



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tjik Agus Kiemas, SH No 05 Kepur Kec. Muara Enim, Sumatera Selatan 31351
Telepon (0734) 421042

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 421.1/ 110 /DISDIKBUD.ME-2/2026

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK "TK AZ-ZAAHIR"
KECAMATAN MUARA ENIM KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Saudari Nur Akina Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak "TK AZ-ZAAHIR" Nomor: 001/TK.AZ/IV/2026 Tanggal 23 April 2026 Perihal : Permohonan Pembuatan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak "TK AZ-ZAAHIR" Dusun 1 Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dituangkan dalam Rekomendasi Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Muara Enim Permohonan Pembuatan Izin Operasional, TK AZ-ZAAHIR yang terletak di Dusun 1 Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.
layak dan dapat diberikan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak "TK AZ-ZAAHIR" Dusun 1 Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169)
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308)

12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 14)
13. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 Nomor 58).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman kanak-kanak kepada :
- | | |
|---------------------------|---------------------|
| Nama Lembaga | : " TK AZ-ZAAHIR " |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-Kanak |
| Alamat | : Dusun I |
| Kelurahan/Desa | : Tanjung jati |
| Kecamatan | : Muara Enim |
| Kabupaten/Kota | : Muara Enim |
| Pimpinan/Penanggung Jawab | : Nur Akina |
- KEDUA : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak tersebut berlaku terhitung mulai tanggal April 2026 s.d April 2029.
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :
1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.
- KEEMPAT : Apabila Pemegang Izin Operasional tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dicantum KETIGA, maka Izin Operasional tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 4 April 2026

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,



HARSON SUNARDI, S.AP., M.Si
NIP. 196604161985031002